



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang:
- a. bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Blitar dilaksanakan melalui penerapan sistem zonasi wilayah, dengan memanfaatkan bagian-bagian jalan di wilayah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 - b. bahwa penerapan sistem zonasi wilayah penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan memanfaatkan bagian-bagian jalan di wilayah Kota Blitar selama ini bersifat sementara, maka penerapan sistem zonasi wilayah dimaksud kedepan akan dilakukan perbaikan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Peraturan Walikota diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran Peraturan Walikota perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam pasal ini berlaku dan dapat dilaksanakan sesuai persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 17 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 43

TANGGAL : 17 September 2018

BAGIAN-BAGIAN JALAN DI WILAYAH KOTA BLITAR YANG DAPAT
DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA

WILAYAH I				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	Jl. Cempaka	07.00-24.00 WIB	Selatan	
2	Jl. Tanjung	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
3	Jl. Melati	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
4	Jl. Mawar	07.00-24.00 WIB	Barat	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Pertigaan Jl. Mayang
		17.00-24.00 WIB	Timur	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Pertigaan Klenteng
5	Jl. Kerantil	07.00-24.00 WIB	Utara	
6	Jl. Cemara	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
7	Jl. Veteran	07.00-24.00 WIB	Barat	
8	Jl. Anggrek	01.00-06.00 WIB	Barat	Rel KA ke Selatan s/d Perempatan Kawi
		01.00-24.00 WIB	Timur	Rel KA ke Selatan s/d Perempatan Kawi
9	Jl. Jati	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
10	Jl. Kacapiring	01.00-17.00 WIB	Selatan	
11	Jl. Widuri	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	
12	Jl. Palem	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	

WILAYAH II				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	Jl. Wilis	07.00-24.00 WIB	Timur	
2	Jl. Lawu	07.00-24.00 WIB	Timur	
3	Jl. Semeru	08.00-24.00 WIB	Selatan	Utara Alun-alun dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah (Perempatan Jl. Masjid s/d perempatan Jl. Merapi)
4	Jl. Merapi	07.00-24.00 WIB	Barat	Pertigaan Jl. Merdeka s/d Sungai
5	Jl. Kelud	07.00-24.00 WIB	Barat	Pertigaan Jl. Merdeka s/d Jembatan
6	Jl. Ciliwung	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
7	Jl. Brantas	07.00-24.00 WIB	Utara	
8	Jl. Dr. Moh. Hatta	07.00-24.00 WIB	Utara	
9	Jl. Dr. Wahidin	07.00-24.00 WIB	Barat	Kecuali mulai perempatan Jl. Kartini s/d pertigaan PIAIH
		07.00-24.00 WIB	Timur	Mulai perempatan Jl. Kartini s/d Pertigaan PIAIH
10	Jl. Cokroaminoto	07.00-24.00 WIB	Utara	Kecuali Perempatan Jl. Cokroaminoto s/d Masjid
11	Jl. Anjasmoro	07.00-24.00 WIB	Utara	
12	Jl. Bromo	07.00-24.00 WIB	Selatan	
13	Jl. Cakraningrat	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
14	Jl. Musi	07.00-24.00 WIB	Utara	

WILAYAH II (Lanjutan)				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
15	Jl. Kartini	16.00-24.00 WIB	Utara	Kecuali Depan Pasar Pon
16	Jl. Ir. Soekarno	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Mulai Pertigaan Jl. Moh. Hatta Ke Utara (dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah)
17	Jl. Bengawan Solo	07.00-24.00 WIB	Timur	Utara Perlintasan Kereta Api s/d Lapangan Pakunden

WILAYAH III				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	Jl. Dr. Sutomo	07.00-24.00 WIB	Barat	
2	Jl. Dr. Ismail	07.00-18.00 WIB	Barat, Utara	
3	Jl. Kalimantan	07.00-24.00 WIB	Barat	Kecuali depan GOR dan depan Lapangan SMAN 1 sebelah Barat (s/d Lampu Merah)
4	Jl. Imam Bonjol	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
5	Jl. Bali	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
6	Jl. Sumatra	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Kecuali mulai rel KA s/d perempatan Jl. A. Yani
7	Jl. SP. Hardjono	07.00-24.00 WIB	Selatan	
8	Jl. Kenari	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	

WILAYAH IV				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	Jl. Kenanga	18.00-04.00 WIB	Barat, Timur	Kecuali setiap sabtu malam minggu/hari lain (digunakan wisata kuliner/kegiatan oleh Pemerintah Daerah)
2	Jl. Seruni	17.00-24.00 WIB	Barat	
3	Jl. TGP	07.00-24.00 WIB	Utara	Depan Dealer Suzuki ke Barat
		07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	Depan Dealer Suzuki ke Utara
		07.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan Jl. Dr. Sutomo s/d Perempatan Diponegoro
4	Jl. A. Yani	15.00-19.00 WIB	Selatan	Ø Hanya pada Bulan Ramadhan Ø Digunakan untuk usaha kuliner Takjil Ø Mulai depan TELKOM s/d depan BRI, Kecuali depan Kantor Kodim 0808
		07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum arah utara dan selatan
5	Jl. Merdeka	21.00-04.00 WIB	Selatan	Pertigaan BRI Cabang Blitar s/d pertigaan Jl. Merapi
6	Jl. Terate	07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Ttd.
SANTOSO



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008